



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALIADIN ALS ALADIN BIN BURHANUDIN;
2. Tempat lahir : Kuta Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Ujung Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh

Tenggara;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Aliadin als Aladin Bin Burhanudin ditangkap pada tanggal 18

Desember 2023;

Terdakwa Aliadin als Aladin Bin Burhanudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas Nama Nelva Della Anggraini WF S.H., advokat yang beralamat di Desa Kuta Ujung Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SKK/Pid/PH/NDA WF/II/2024, tanggal 24 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIADIN Als ALADIN Bin BURHANUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ALIADIN Als ALADIN Bin BURHANUDIN selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022.
(Dikembalikan kepada saksi INDRA LASMANA Als KEYBORT Bin SABIRIN)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, serta Terdakwa terdesak keadaan Ekonomi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALIADIN Als ALADIN Bin BURHANUDIN** bersama-sama dengan **YASIR Als NASIR (DPO)** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di rumah saksi **INDRA LASMANA** yang beralamat di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 00.00 WIB sdr **YASIR Als NASIR (DPO)** datang ke rumah terdakwa **ALIADIN Als ALADIN Bin BURHANUDIN** dengan menggunakan sepeda motor CBR warna hitam menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"Aladin ada job kita ini"* dan dijawab oleh terdakwa *"Apa itu pak"*, kemudian dijawab lagi oleh sdr **YASIR Als NASIR** *"Ada orang baru di terutung kute"*, setelah itu **YASIR Als NASIR** pulang ke rumahnya dan kembali lagi sekitar pukul 02.00 WIB ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki sendirian, sesampainya di rumah terdakwa **YASIR Als NASIR** langsung mengajak terdakwa dengan berkata *"Tea pa lagi"*, lalu terdakwa menjawab *"Ayok"*, selanjutnya terdakwa dan **YASIR Als NASIR** pergi berjalan kaki ke rumah korban **INDRA LASMANA**, setibanya di rumah korban **INDRA LESMANA**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



terdakwa bersama YASIR Als NASIR langsung melakukan aksinya yaitu terdakwa menunggu di luar rumah korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, sementara YASIR Als NASIR masuk ke dalam rumah korban dengan cara terlebih dahulu mematikan lampu rumah kemudian mencongkel pintu depan rumah menggunakan besi sepanjang 40 cm yang mengakibatkan engsel pintu menjadi rusak, setelah pintu rumah terbuka kemudian YASIR Als NASIR masuk ke dalam rumah korban INDRA LASMANA dan mengeluarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR dan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Realme C15 warna silver milik korban INDRA LESMANA serta 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A53 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik sdr JUARIN Bin TAMRIN, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan YASIR Als NASIR pergi menaiki sepeda motor Beat Street tersebut menuju ke simpang Desa Kuta Ujung dan sesampainya di Desa Kuta Ujung YASIR Als NASIR mengatakan kepada terdakwa "Kau sini dulu lah, kuamankan dulu Honda ini" dan dijawab oleh terdakwa "Iya", setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung tidur. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Tim Kepolisian Sektor Darul Hasanah, sementara YASIR Als NASIR sampai saat ini masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALIADIN Als ALADIN Bin BURHANUDIN bersama YASIR Als NASIR (DPO) mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban INDRA LASMANA Als KEYBORT Bin SABIRIN dan sdr JUARIN Bin TAMRIN senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi dan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



1. Indra Lasmana Als Keybort Bin Sabirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi adalah korban dari peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib, di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah Handphone Merk Realme C15 warna Silver, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR, kemudian teman saksi JUARIN kehilanga HANDPHON Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika saksi dibangunkan oleh saksi RIAN SYAH PUTRA Bin JAMALLUDIN memberitahukan dengan nada agak tinggi bahwa Sepeda Motor yang terparkir di dekat Pintu depan tidak berada di tempatnya, sehingga saksi dan saksi JUARIN langsung bangun dan melihat ke aras pintu depan yang saat itu terbuka, selanjutnya kami memeriksa sekeliling rumah dan barang – barang kami yang lain, ternyata Handphone Merk Realme C15 warna Silver beserta Dompot Kulit warna Cklat telah hilang, demikian juga sdr JUARIN kehilanga HANDPHON Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi bersama teman saksi melakukan pencarian di sekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi, hanphone saksi Juarin yang hilang tersebut mati pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib di sekitaran rumah kami Desa Kuta Ujung, serta sekira satu minggu kemudian ada seorang anak desa Terutung Kute, menemukan 1 buah Tas dengan dompet saksi ada di dalam Tas tersebut yang mana anak – anak tersebut sedang mandi di parit sekitaran desa teruung kute, jarak antara Rumah tempat kejadian Pencurian dengan penemuan Dompot terebut ksekitar 500 Meter, selanjutnya menguatkan pirasat saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di sekitar tempat tersebut;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yaitu melalui Pintu depan yang mana sebelum masuk pelaku mematikan lampu rumah terlebih dahulu untuk selanjutnya membuka pintu depan dengan mencongkel dari luar rumah, setelah pintu depan tersebut, pelaku masuk mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, selanjutnya masuk ke dalam kamar yang mana kamar tersebut tidak ada pintu, kemudian mengambil Tas Hitam milik saksi Juarin, mengambil Handphon saksi dan Handphon saksi Juarin;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berbentuk ruko berdinding papan, dengan 2 (dua) akses masuk yaitu dari Pintu depan dan Pintu belakang, dengan 1 (satu) Kamar, 1 (satu) Spring bad berada di luar kamar, dan dapur di bagian belakang, saat itu posisi saksi dan sdr Juarin Bin Tamrin berada di dalam kamar sementara sdr Rian Syah Putra Bin Jamalludin berada di Posisi luar kamar di atas Spring bad, pintu depan dan belakang saat itu dikunci menggunakan engsel kayu tanpa kunci tambahan;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dengan paku pada engsel pintu tidak rapat pada kosen pintu, kemudian ada 1 (satu) batang kayu berada di tiang pintu, ada jejak Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya saksi;

2. Jarudin Als Wak Zaki Bin Jamaan Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kapan dan dimana terjadi peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi kehilangan tersebut setelah saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang menerangkan jika handphone Realme C15 Warna Silver merupakan hasil tindak pidana



pencurian yang terjadi di desa Terutung Kute pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 yang dialami oleh saksi Indra lasmana;

- Bahwa handphone Realme C15 Warna Silver yang menjadi barang bukti dipersidangan, bisa berada di bawah penguasaan saksi bermula ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 07.30 Wib, istri saksi memberitahu saksi jika bibi kami yang bernama saksi Rosniati memiliki Handphone Merk Realme C15 warna Silver yang diperoleh saksi Rosniati dari Terdakwa ALIADIN dengan menerima gadai sebesar Rp 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi pergi menjumpai Terdakwa Aliadin dan mengatakan jika membutuhkan Handphone tersebut untuk bekerja dan hendak mengganti gadai handphone yang Realme C15 warna Silver dari saksi Rosniati, dan berdasarkan permohonan tersebut Terdakwa mempersilahkan saksi;

- Bahwa saksi langsung menuju kerumah saksi Rosniati untuk mengganti gadai dan mengambil handphone Realme C15 warna Silver tersebut dari saksi Rosniati;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan handphone Realme C15 warna Silver tersebut, dan dijawab Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan handphone Realme C15 warna Silver tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli obat karena Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa tujuan saksi mengambil alih gadai dari saksi Rosniati dikarenakan Terdakwa membutuhkan Handphone untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya saksi;

3. Ros Seni Ati Als Ros Binti Awal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait barang bukti 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022 yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui terkait peristiwa kehilangan tersebut, saksi baru mengetahui setelah didatangi oleh pihak



kepolisian terkait kepemilikan Handphone Realme C15 Warna Silver yang saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa benar Handphone Realme C15 Warna Silver yang menjadi barang bukti pernah berada di bawah kepemilikan saksi;
- Bahwa Handphone Realme C15 Warna Silver tersebut saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira puku; 20.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara yang pada saat itu saksi sedang berjalan dan dipanggil oleh terdakwa untuk menggadai HP tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menjadi Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelah itu kemudian mengalihkan gadai HP tersebut kepada saksi JARUDIN Als WAK ZAKI dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi Jarudin memohon kepada saksi karena membutuhkan handphone untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Handphone Realme C15 Warna Silver tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa, Handphone Realme C15 Warna Silver tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak bersedia untuk menerima gadai handphone tersebut dari Terdakwa, namun karena Terdakwa berasalan membutuhkan uang untuk berobat sehingga hati saksi luluh dan bersedia menerima gadai handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya saksi;

4. Juarin Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi Indra Lasamana dan saksi adalah korban dari peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib, di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi indra lasmana yang hilang adalah Handphone Merk Realme C15 warna Silver, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR, kemudian saksi juga kehilangan HANDPHON Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika saksi Indra dibangunkan oleh saksi RIAN SYAH PUTRA Bin JAMALLUDIN memberitahukan dengan nada agak tinggi bahwa Sepeda Motor yang terparkir di dekat Pintu depan tidak berada di tempatnya, sehingga saksi indra dan saksi langsung bangun dan melihat ke aras pintu depan yang saat itu terbuka, selanjutnya kami memeriksa sekeliling rumah dan barang – barang kami yang lain, ternyata Handphone Merk Realme C15 warna Silver beserta Dompot Kulit warna Cklat telah hilang, demikian juga saksi kehilangan handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi bersama teman saksi melakukan pencarian di sekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi, hanphone saksi yang hilang tersebut mati pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib di sekitaran rumah kami Desa Kuta Ujung, serta sekira satu minggu kemudian ada seorang anak desa Terutung Kute, menemukan 1 buah Tas dengan dompet saksi ada di dalam Tas tersebut yang mana anak – anak tersebut sedang mandi di parit sekitaran desa terutung kute, jarak antara Rumah tempat kejadian Pencurian dengan penemuan Dompot terebut sekitar 500 Meter, selanjutnya menguatkan firasat saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yaitu melalui Pintu depan yang mana sebelum masuk pelaku mematikan lampu rumah terlebih dahulu untuk selanjutnya membuka pintu depan dengan mencongkel dari luar rumah, setelah pintu depan tersebut, pelaku masuk mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, selanjutnya masuk ke dalam kamar yang mana kamar tersebut tidak ada pintu, kemudian mengambil Tas Hitam , mengambil Handphone saksi indra dan Handphone saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berbentuk ruko berdingding papan, dengan 2 (dua) akses masuk yaitu dari Pintu depan dan Pintu belakang, dengan 1 (satu) Kamar, 1 (satu) Spring bad berada di luar kamar, dan dapur di bagian belakang, saat itu posisi saksi dan saksi indra berada di dalam kamar sementara sdr Rian Syah Putra Bin Jamalludin berada di Posisi luar kamar di atas Spring bad, pintu depan dan belakang saat itu dikunci menggunakan engsel kayu tanpa kunci tambahan;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dengan paku pada engsel pintu tidak rapat pada kosen pintu, kemudian ada 1 (satu) batang kayu berada di tiang pintu, ada jejak Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya saksi;

5. Riansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan;
- Bahwa saksi Indra Lasmana dan saksi Juarin adalah korban dari peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib, di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah;
- Bahwa barang milik saksi indra lasmana yang hilang adalah Handphone Merk Realme C15 warna Silver, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR, kemudian saksi juarin juga kehilangan HANDPHON Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula ketika saksi Indra dibangunkan oleh saksi yang memberitahukan dengan nada agak tinggi bahwa Sepeda Motor yang terparkir di dekat Pintu depan tidak berada di tempatnya, sehingga saksi indra dan saksi juarin langsung bangun dan melihat ke aras pintu depan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



yang saat itu terbuka, selanjutnya kami memeriksa sekeliling rumah dan barang – barang kami yang lain, ternyata Handphone Merk Realme C15 warna Silver beserta Dompot Kulit warna Coklat telah hilang, demikian juga saksi juarin kehilangan handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi bersama teman saksi melakukan pencarian di sekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui siapa pelakunya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi, handphone milik saksi juarin yang hilang tersebut mati pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib di sekitaran rumah kami Desa Kuta Ujung, serta sekira satu minggu kemudian ada seorang anak desa Terutung Kute, menemukan 1 buah Tas dengan dompet milik saksi indra ada di dalam Tas tersebut yang mana anak – anak tersebut sedang mandi di parit sekitaran desa terutung kute, jarak antara Rumah tempat kejadian Pencurian dengan penemuan Dompot tersebut sekitar 500 Meter, selanjutnya menguatkan firasat saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi indra dan saksi juarin yaitu melalui Pintu depan yang mana sebelum masuk pelaku mematikan lampu rumah terlebih dahulu untuk selanjutnya membuka pintu depan dengan mencongkel dari luar rumah, setelah pintu depan tersebut terbuka, pelaku masuk mengeluarkan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, selanjutnya masuk ke dalam kamar yang mana kamar tersebut tidak ada pintu, kemudian mengambil Tas Hitam , mengambil Handphone saksi indra dan Handphone saksi juarin;

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berbentuk ruko berdinding papan, dengan 2 (dua) akses masuk yaitu dari Pintu depan dan Pintu belakang, dengan 1 (satu) Kamar, 1 (satu) Spring bad berada di luar kamar, dan dapur di bagian belakang, saat itu posisi saksi juarin dan saksi indra berada di dalam kamar sementara saksi berada di Posisi luar kamar di atas Spring bad, pintu depan dan belakang saat itu dikunci menggunakan engsel kayu tanpa kunci tambahan;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dengan paku pada engsel pintu tidak rapat pada kosen



pintu, kemudian ada 1 (satu) batang kayu berada di tiang pintu, ada jejak Sepeda Motor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi maupun teman-teman saksi untuk mengambil barang-barang didalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan yang dialami seorang yang tinggal sebuah rumah yang berada di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang di sebuah rumah yang berada Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Nasir Als Yasir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) mengambil barang dirumah yang berada Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib;
- Bahwa rekan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut sampai dengan saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Nasir (DPO) karena pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa bertugas menjaga diluar rumah sedangkan yang masuk kedalam mengambil barang adalah sdr Nasir (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa didatangi oleh sdr Nasir (DPO) dan mengatakan jika di Desa Terutung Kute Kec.



Darul Hasanah ada orang baru, dan sdr Nasir (DPO) mengatakan kepada saksi jika ia hendak mengambil barang-barang yang ada didalamnya;

- Bahwa sdr Nasir mengajak Terdakwa dan menjanjikan jika berhasil, barang-barang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa dan tugas Terdakwa hanyalah mengawasi dari luar rumah jika ada orang yang datang;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr Nasir menuju ke sebuah rumah yang berada di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah dan setelah memastikan keadaan sudah aman sdr Nasir masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci pintu depan dari luar rumah, setelah pintu depan terbuka terdakwa NASIR als YASIR (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit terdakwa NASIR als YASIR (DPO) keluar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street dan mengajak terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menurunkan Terdakwa dirumah Terdakwa dan mengatakan jika Nasir akan menjual barang-barang hasil curian tersebut baru kemudian hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada pertengahan Desember 2023, terdakwa NASIR als YASIR (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan HP Realme C15 warna Silver, dan atas permintaan sdr Nasir (DPO) Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Rosniati dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penggadaiaan HP tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa selain dari pada uang hasil gadai hp tersebut, sdr. Nasir (DPO) Pada bulan Desember ada memberikan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan Sepeda Motor Honda Beat Street yang telah di curi dari Rumah Korban INDRA LASMANA Als KEYBORT Bin SABIRIN sehingga total dari hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa HP Realme C15 warna Silver yang digadaikan kepada ROSNIATI alas MAK ILA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN (alm), akan diambil gadai oleh saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI, lantas terdakwa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa NASIR als YASIR (DPO), sehingga terdakwa dan terdakwa NASIR als YASIR (DPO) menuju ke rumah saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI untuk meminta uang tambahan gadai kepada saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI, kemudian pukul 21.30 Wib baru terdakwa dan NASIR als YASIR (DPO) bertemu dengan saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI dan menyerahkan uang tambahan Gadai Rp 150.000, dengan terdakwa hanya dibelikan makan malam dan rokok oleh terdakwa NASIR als YASIR (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Nasir (DPO) tidak ada memiliki izin dari saksi Indra Lasmana dalam hal mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah rumah yang berada Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah tersebut dengan rekan Terdakwa yang bernama Nasir Als Yasir;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) mengambil barang dirumah yang berada Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib;
- Bahwa rekan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut sampai dengan saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasir adalah Handphone Merk Realme C15 warna Silver, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR milik saksi Indra Lasmana, dan handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Juarin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa didatangi oleh sdr Nasir (DPO) dan mengatakan jika di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah ada orang baru, dan sdr Nasir (DPO) mengatakan kepada saksi jika ia hendak mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa sdr Nasir mengajak Terdakwa dan menjanjikan jika berhasil, barang-barang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa dan tugas Terdakwa hanyalah mengawasi dari luar rumah jika ada orang yang datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr Nasir menuju ke sebuah rumah yang berada di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah dan setelah memastikan keadaan sudah aman sdr Nasir masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci pintu depan dari luar rumah, setelah pintu depan terbuka terdakwa NASIR als YASIR (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit terdakwa NASIR als YASIR (DPO) keluar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street dan mengajak terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menurunkan Terdakwa dirumah Terdakwa dan mengatakan jika Nasir akan menjual barang-barang hasil curian tersebut baru kemudian hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada pertengahan Desember 2023, terdakwa NASIR als YASIR (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan HP Realme C15 warna Silver, dan atas permintaan sdr Nasir (DPO) Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Rosniati dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penggadaiaan HP tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selain dari pada uang hasil gadai hp tersebut, sdr. Nasir (DPO) Pada bulan Desember ada memberikan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Sepeda Motor Honda Beat Street yang telah di curi dari Rumah Korban INDRA LASMANA Als KEYBORT Bin SABIRIN sehingga total dari hasil pencurian tersebut Terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa HP Realme C15 warna Silver yang digadaikan kepada ROSNIATI alas MAK ILA Binti AWALUDIN (alm), akan diambil gadai oleh saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI, lantas terdakwa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa NASIR als YASIR (DPO), sehingga terdakwa dan terdakwa NASIR als YASIR (DPO) menuju ke rumah saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI untuk meminta uang tambahan gadai kepada saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI, kemudian pukul 21.30 Wib baru terdakwa dan NASIR als YASIR (DPO) bertemu dengan saksi JARUDIN als WAK ZAKI Bin JAMAAN FAHMI dan menyerahkan uang tambahan Gadai Rp 150.000, dengan terdakwa hanya dibelikan makan malam dan rokok oleh terdakwa NASIR als YASIR (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Nasir (DPO) tidak ada memiliki izin dari saksi Indra Lasmana dalam hal mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu:

- Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Aliadin Als Aladin Bin Burhanudin yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini, sehingga sejauh yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas Terdakwa maka unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggamannya orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis, serta yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur di atas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah rumah yang berada Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah tersebut dengan rekan Terdakwa yang bernama Nasir Als Yasir pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasir adalah Handphone Merk Realme C15 warna Silver, Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4873 ZAR milik saksi Indra Lasmana, dan handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Juarin;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat Street yang hilang sebelumnya berada di dalam rumah, tepatnya diruangan depan, sedangkan Handphone Merk Realme C15 warna Silver, handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), berada didalam kamar tempat saksi Indra dan saksi Juarin tidur dan ketika saksi Indra, saksi Juarin, dan saksi Rian terbangun dari tidur seluruh barang tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa didatangi oleh sdr Nasir (DPO) dan mengatakan jika di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah ada orang baru, dan sdr Nasir (DPO) mengatakan kepada saksi jika ia hendak mengambil barang-barang yang ada didalamnya dan sdr Nasir mengajak Terdakwa dan menjanjikan jika berhasil, barang-barang hasil curian tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa dan tugas Terdakwa hanyalah mengawasi dari luar rumah jika ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr Nasir menuju ke sebuah rumah yang berada di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah dan



setelah memastikan keadaan sudah aman sdr Nasir masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci pintu depan dari luar rumah, setelah pintu depan terbuka terdakwa NASIR als YASIR (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Indra Lasmana dan saksi juarin, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit terdakwa NASIR als YASIR (DPO) keluar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street dan mengajak terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya menurunkan Terdakwa dirumah Terdakwa dan mengatakan jika Nasir akan menjual barang-barang hasil curian tersebut baru kemudian hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Nasir (DPO), yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan menjadi barang bukti dipersidangan hanya 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022 yang disita dari saksi Jarudin dan dibernarkan oleh saksi Indra Lesmana dipersidangan jika barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa barang-barang milik saksi Indra Lasmana dan saksi Juarin diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasir (DPO) ketika para saksi sedang tertidur;

Menimbang, bawah setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin, Terdakwa bersama Sdr. Nasir (DPO) pergi dari rumah tempat tinggal para saksi menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Street milik saksi Indra Lasmana, dan setelah menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sdr. Nasir mengatakan jika barang-barang hasil curian tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pertengahan Desember 2023, terdakwa NASIR als YASIR (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan HP Realme C15 warna Silver, dan atas permintaan sdr Nasir (DPO) Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi Rosniati dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penggadaian HP tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud rumah menurut penjelasan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung) sedangkan pekarangan adalah tanah sekitar rumah, atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta fakta persidangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan didalam sebuah rumah yang berada di Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari saksi Indra Lasmana bersama dengan saksi Juarin dan juga saksi Rian;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal para saksi sehari-hari dimana rumah tersebut merupakan rumah yang disewa/ dikontrak oleh para saksi secara bersama-sama dikarenakan para saksi sedang melaksanakan pekerjaan diwilayah Kec. Darul Hasanah, dan sudah tinggal dirumah tersebut beberapa bulan;

Menimbang, bahwa rumah tempat tinggal para saksi berbentuk ruko berdinding papan, dengan 2 (dua) akses masuk yaitu dari Pintu depan dan Pintu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



belakang, dengan 1 (satu) Kamar, 1 (satu) Spring bad berada di luar kamar, dan dapur di bagian belakang, saat itu posisi saksi juarin dan saksi indra berada di dalam kamar sementara saksi berada di Posisi luar kamar di atas Spring bad, pintu depan dan belakang saat itu dikunci menggunakan engsel kayu tanpa kunci tambahan;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 03.15 Wib dini hari, dimana perbuatan Terdakwa dan sdr. Nasir (DPO) mengambil barang-barang milik para saksi dilakukan pada saat para saksi sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

A.d. 5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Lasmana, Saksi Juarin dan saksi Rian Sepeda Motor Merk Honda Beat Street yang hilang sebelumnya berada di dalam rumah, tepatnya diruangan depan, sedangkan Handphone Merk Realme C15 warna Silver, handphone Merk OPPO A53 Warna Biru, serta Uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), berada didalam kamar tempat saksi indra dan saksi juarin tidur dan ketika saksi Indra, saksi juarin, dan saksi Rian terbangun dari tidur seluruh barang tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang para saksi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap seluruh rumah tempat tinggal para saksi dan ditemukan pintu depan dalam keadaan terbuka dengan paku pada engsel pintu tidak rapat pada kosen pintu, kemudian ada 1 (satu) batang kayu berada di tiang pintu sehingga engsel pintu tersebut dalam kondisi rusak, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan cara Terdakwa bersama dengan sdr Nasir (DPO) masuk kedalam rumah yaitu dengan cara mengcongkel pintu depan dan setelah berhasil masuk sdr. Nasir mengeluarkan barang-barang yang ada didalam rumah para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan maka permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam ini tidak terulang lagi dikemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022 merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Indra Lasmana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Indra Lasmana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Indra Lasmana dan Saksi Juarin;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliadin Als Aladin Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone Realme C15 Warna Silver dengan Nomor : IMEI 1 : 866463053049030 IMEI 2 : 866463053049022;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Indra Lasmana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aliadin als Aladin Bin Burhanudin, Nelva Della Anggraini WF S.H., advokat yang beralamat di Desa Kuta Ujung Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SKK/Pid/PH/NDA WF/II/2024, tanggal 24 Februari 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H. Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenudin, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25